



PT PANORAMA SENTRAWISATA TBK (“Perseroan”)

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 27 Agustus 2021
Pukul : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Gedung Panorama Lantai 6, Ruang Truly Care,
Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta 11440

Adapun mata acara RUPST dan RUPSLB adalah:

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Tugas Direksi, dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021; dan
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara RUPSLB:

1. a. Persetujuan untuk pelaksanaan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham (“PMHMETD”), sesuai dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan HMETD, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan struktur permodalan Perseroan;
b. Persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka melakukan penerbitan HMETD;
2. Persetujuan untuk merubah dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 20 April 2020 Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
3. Persetujuan untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan serta menjaminkan sebagian besar kekayaan Perseroan dan/atau pemberian Corporate Guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan lainnya.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Seluruh Mata Acara RUPST merupakan agenda yang rutin diadakan oleh Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK;
2. Mata Acara RUPSLB ke 1 terkait dengan adanya rencana Perseroan untuk penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
3. Mata Acara RUPSLB ke 2 terkait penyesuaian dengan telah diterbitkannya POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang “Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka”; dan
4. Mata Acara RUPSLB ke 3 dalam hal untuk memperkuat modal kerja Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, dan iklan panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **4 Agustus 2021** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir sendiri dalam Rapat; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI; atau
 - b. memberikan kuasa secara elektronik (“e-proxy”) dan menggunakan hak suaranya melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam tautan <https://akses.ksei.co.id>;
 - c. Pemegang saham yang tidak hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa dan melampirkan fotocopy kartu tanda penduduk atau tanda pengenal lainnya, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham.
4. Dalam menyikapi adanya Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus COVID-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, serta mengacu pada Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
5. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di website Perseroan, sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta untuk hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 5 Agustus 2021

Direksi Perseroan